BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Umum

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 158 TAHUN 1988
T E N T A N G

PENJUALAN/PELELANGAN SECARA TERBATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa kendaraan perorangan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah dihapus dari daftar inventaris, dipandang perlu untuk dijual / dilelang secara terbatas ;

b. bahwa guna pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu dijual / dilelang dengan mengutamakan kepada pemegangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan - Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1971 - tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang-Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal - 27 Juli 1988 nomor 142 Tahun 1988 tentang Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal - 13 Agustus 1988 Nomor 151 Tahun 1988 tentang Pembentukan - Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara tanggal 20 Agustus 1988 Nomor 024/2288/447.17/ - 1988 tentang Penafsiran Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, oleh Panitia Penaksir Harga ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJUALAN / PELELANGAN SECARA TERBATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Kendaraan Perorangan Dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini dijual / dilelang kepada pemegangnya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas roda empat - sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas yang harga jualnya - sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran Keputusan ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 24-8-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Diumumkan dalam Lemberan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988.
S e r i : D2 Tanggal 1 SEP 1988
N o m o r : 46.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I O
NIP 010 052 820

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;

3. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Komponen di-Lingkungan Pemda. Tingkat II - Nganjuk ;

4. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;

6. Sdr. Para Anggota Panitia Penghapusan

7. Sdr. Para Anggota Panitia Penaksir - Harga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 158 TAHUN 1988
TANGGAL : 24-8-1988

DAFTAR : KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG DIJUAL/DILE - LANG SECARA TERBATAS.

Nama Pejabat Pemegang Kendaraan Perorangan-Dinas	Jabatan	Jenis	M e r k	No. Rangka	No. Mesin	No.Pol.	Th.Pembuatan	Harga jual kendaraan yang harus-dibayar oleh Pembeli	Keterangan
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Drs. IBNU SALAM	Bupati KDH	Sedan	Mercedes - Benz 200	1150156024 - 5151	115926200 - 12060	AG. 1 TB	1974	Rp.1.000.000,00	-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774